BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas bahwa skrispsi yang berjudul analisis hukum pidana Islam terhadap penjualan narkotika oleh anak di bawah umur dengan Nomor putusan. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN.Bjm.

Disimpulkan bahwa:

Putusan hakim dalam memutus perkara Nomor putusan. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN.Bjm. sudah dinilai tepat karena juga mempertimbangkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan berlandaskan hal tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan, dan pidana latihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan jika dilihat dari hukum pidana Islam, Putusan hakim dalam Nomor putusan. 05/Pid Sus-.Anak /2015/PN.Bjm dinilai terlalu berat. Sedangkan menurut Islam, dijelaskan bahwa seorang anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun dalam Islam tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan ada sebuah hukuman bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, sesesorang baru dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila yang bersangkutan telah dewasa dan sehat akalnya.

Menurut analisis penulis, hukuman takzir berupa peringatan lebih cocok diterima pelaku (anak) penjualan narkotika tersebut karena tidak seberat hukuman yang dijatuhkan terhadap orang dewasa. Dalam jarimah takzir hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si anak tersebut yang dipertimbangkan dengan cara melihat kondisi, bentuk pelanggaran yang dilakukannya dan situasi. Karena dengan diberikannya hukuman berupa takzir tersebut diharapkan agar pelaku (anak) tersebut tidak melakukan perbuatan itu lagi atau dengan kata lain membuatnya jera.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum agar lebih memperhatikan duduk perkara yang berkaitan dengan perbuatan penjualan narkotika terlebih jika yang menjadi korban adalah anak. Sebab unsur-unsur dalam setiap tindak pidana penjualan narkotika bisa saja menjadi dasar penjatuhan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.
2. Bagi lingkungan keluarga seharusnya juga memberikan perhatian, pendidikan dan pemahaman terhadap anaknya. selain itu juga, orang tua harus mengontrol pergaulan anak-anaknya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Sebab bila anak sudah terjerumus meminum-minuman dan obat-obatan terlarang maka akan sulit mengontrol dan mengawasinya.

3. Diharapkan masyarakat ikut dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat yang berbahaya dengan cara melakukan pengawasan dan menciptakan lingkungan yang bersih dari minuman yang memabukkan. karena dalam masyarakat sendiri terdiri dari berbagai lapisan maka apabila dari mereka semua turut aktif dalam membentengi masyarakat dari segala ancaman obat-obatan berbahaya dan minuman keras, maka cita-cita untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehat dan tangguh, serta berkualitas dan menjadikan lingkungan yang kondusif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id